



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN SELA

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Popong Khodijah**, berkedudukan di Dsn. Wado Girang RT 04 RW 03, Ds. Wado, Kec. Wado, Kab. Sumedang, Wado, Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahliah Sobarna, SH. beralamat di Jalan kebonkol no. 37A, SUMEDANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Pipin Aripin**, berkedudukan di Dsn. Wado Girang RT 04 RW 03, Ds. Wado, Kec. Wado, Kab. Sumedang, Wado, Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahliah Sobarna, SH. beralamat di Jalan kebonkol no. 37A, SUMEDANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Raya No. 40, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45312, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada Advokat /Penasehat Hukum Budi Gunawan, S.H.,M.H. dkk pada Kantor Hukum Budi Gunawan And Partners yang beralamat di Jalan Maskumambang No.3 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Graha Kadin Lt.4 Jalan Talaga Bodas Nomor 31, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Mei 2024, sebagai **Tergugat I**;

halaman 1 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang cq Sekretaris

Daerah Kab. Sumedang cq Tim Pelaksana
Pembebasan Tanah (p2t), bertempat tinggal di Jl. Prabu
Gajah Agung, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab.
Sumedang, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, Memberikan kuasa kepada
Hj.Lilis Komala, S.H.,M.H, dkk Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang
berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9,
Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten
Sumedang tertanggal 31 Mei 2024 sebagai **Tergugat II**;

- 3. Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Barat cq Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang,**
bertempat tinggal di Jl. Pangeran Kornel No. 264,
Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Kab.
Sumedang, Pasanggrahan Baru, Sumedang Selatan,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memberikan Kuasa
kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H.,M.H., dkk
yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumedang Jalan Pangeran Kornel, Nomor 264
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21
Mei 2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar ke dua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Ibu Kandung (Penggugat I) dan Anak Kandung Laki-laki (Penggugat II) , keduanya dahulu bertempat tinggal dirumah yang terpisah di Dusun Maleber RT/RW : 04/05, Desa Wado,

halaman 2 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keahkamahagung.go.id Kecamatan Wadogirang Kabupaten Sumedang yang kini telah terendam oleh

- Waduk Jatigede dan kini berpidah tempat tinggal yaitu **Penggugat I** mengontrak rumah dan beralamat di Dusun Wadogirang , RT/RW 04/03 , Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawabarat Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211017112520058, Kartu Keluarga Nomor : 32 11010709220002 dan **Penggugat II** bertempat tinggal sekarang di Dusun Wadogirang RT/RW : 04/03, Desa Wado, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Propinsi Jawabarat, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211012903700002, Kartu Keluarga Nomor : 3211012303066829;
3. Bahwa Penggugat I dahulu memiliki Kakek dan Nenek Kandung yang telah hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Dusun Maleber RT/RW : 04/05, Desa Wado, Kecamatan Wado , Kabupaten Sumedang yaitu **Bapak Idi Bin Fulan (Almarhun)** dengan **Ibu Anin Binti Fulan (Almarhumah)** yang menikah pada Tahun 1927 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **Eutik Binti Idi** lahir di Sumedang pada Tahun 1934 , kemudian pada Tahun 1950 **EUTIK Binti Idi (Almarhumah)** telah melakukan pernikahan dengan **Nasen Juandi Bin Fulan (Almarhum)** yang kemudian bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak perempuan yang bernama **Popong Khodijah Binti Nasen Juandi** ,Tempat Lahir di Sumedang Tanggal 31 Desember 1952 (**Penggugat I**);
 4. Bahwa Kakek Kandung Penggugat I yang bernama **Idi Bin Fulan** meninggal dunia pada tanggal 8 Sepetember 1950, di Sumedang dikarenakan Sakit , sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/076/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2023;
 5. Bahwa Nenek Kandung Penggugat I yang bernama **Anin Binti Fulan** meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 2002, di Sumedang dikarenakan Sakit sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/076/ DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2023;
 6. Bahwa Ayah Kandung Penggugat I yang bernama **Nasen Juandi Bin Fulan** meninggal dunia pada Tanggal 10 Juli 2011, di Sumedang dikarenakan Sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/048/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2023;
 7. Bahwa Ibu Kandung Penggugat I yang bernama **Eutik Binti Idi** meninggal dunia pada Tanggal 8 Agustus 2015, di Sumedang dikarenakan Sakit sesuai

halaman 3 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 474.3/094/DS-2006/2023;

8. Bahwa dengan telah meninggalnya Kakeng Kandung Penggugat I **Idi Bin Fulan** (Tahun 1950 tidak memiliki Orangtua dan Saudara) maka ahli warisnya adalah **Nenek Kandung Penggugat I Almarhumah Anin Bin Fulan** dan **Ibu Kandung Penggugat I Almarhumah Eutik Binti Idi**;
9. Bahwa dengan telah meninggalnya Ibu Kandung Penggugat I yang bernama **Almarhumah Eutik Binti Idi** (meninggal Tahun 2015, tidak memiliki saudara) maka ahli waris yang tersisa adalah **Popong Khodijah Binti Nasen Juandi (Anak Kandung / Penggugat I)**;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat I adalah satu-satunya ahli waris (Penerima Waris) yang masih Hidup sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 506/ Pdt.P/2023/ PA. Smdg pada tanggal 3 Agustus 2023;
11. Bahwa Nenek Penggugat I (**Almarhumah Anin Binti Fulan alias Anin Binti Idi**) dahulu memiliki tanah darat yang di atasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal Almarhumah dan Penggugat I dan disebelah/ dibelakang ditanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Penggggat II Nomor Persil 034, Girik Nomor : 2368, Blok Maleber, RT/RW : 04/05 Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat Luas Tanah +/- 840 Meter Persegi dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Aja dan Tanah Ayi.
 - Sebelah Timur : Tanah Unang Dede.
 - Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan (Negara).
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Wado- Cadasngampar;
12. Bahwa pada Tahun 1998 semasa hidupnya Nenek Penggugat I (**Almarhumah Anin Binti Fulan alias Anin Binti Idi**) telah membagikan harta bendanya kepada anak-anaknya (Hibah) dan Penggugat I menerima bagian dari Neneknya tersebut (Hibah dikarenakan mengurus dan diangkat anak secara adat) yaitu dari 1/5 bagian dari Tanah luas 840 meter persegi sama dengan luas tanah 168 Meter persegi, yaitu tanah yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II bangunan permanen Girik Nomor 2368, Nomor Persil 034, Blok Maleber, RT 04 RW 05, Desa Wado , Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Esih K.
 - Sebelah Timur : Tanah Dede H.
 - Sebelah Selatan : Tanah Wati.

halaman 4 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Selatan : Jalan Raya Wado – Cadasngampar.

Yang sekarang telah tergenang oleh Waduk Jatigede dan ada sebagian yang belum dibayar;

13. Bahwa selain itu semasa hidupnya Nenek Penggugat I (**Almarhumah Anin Binti Fulan Alias Anin Binti Idi**) juga memberikan hibah kepada Penggugat I berupa tanah Sawah Nomor Kohir 138 atas nama **Anin Bin Idi**, Nomor Persil : 038/ Bidang 013, Kelas Desa III, Nasional 41, Blok Darmaga, Luas Tanah 1.550 Meter Persegi, Pajak Rp 3.797,50 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Lima Puluh Sen) dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Tanah Iyos.
- Sebelah Utara : Selokan / Irigasi Cimanuk.
- Sebelah Barat : Irigasi Cimanjah.
- Sebelah Timur : Tanah Desa Pawenang.

Juga Tanah darat atas nama **Anin Bin Idi** Nomor Kohir 138, Nomor Persil 024/001, Kelas Desa III, Kelas Nasional 45, Blok Pasir Masigit yang sebagian di atasnya berdiri Pemakaman Keluarga dan tanaman keras (Kayu) serta buah-buahan, Luas Tanah 6.720 Meter Persegi, Pajak sebesar Rp 3.964, 80 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Sen) dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Tanah H. Kandi.
- Sebelah Utara : Irigasi Cimanuk.
- Sebelah Barat : Tanah Cece dan Tanah Mawi.
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lembur Tarik Kolot Hilir.

Tanah Sawah dan Tanah Darat tersebut kini telah tergenang oleh Waduk Jatigede dan Tanah Sawah sama sekali belum dibayar, Tanah Darat yang di atasnya berdiri Pemakaman serta berdiri tanaman-tanaman keras berupa kayu dan buah-buahan belum dibayar;

14. Bahwa Penggugat I selain memiliki Tanah-tanah darat yang di atasnya ada bangunan rumah dan tanah sawah sebagaimana tersebut dalam point 12 dan point 13 di atas juga memiliki bangunan – bangunan berupa rumah di atas tanah milik orang lain, yaitu :

1. Di tanah **IYEM Bin MURHASAN** , blok Lewi Kanteh, Nomor Blok /Bidang/ Luas : 789/3138, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah Perhutani.
- Sebelah Barat : Tanah Idi Adipura.
- Sebelah Selatan : Tanah Nawari Adipura.

halaman 5 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah H. Iming.

Ditanah tersebut terdapat beberapa rumah dan salah satunya milik Penggugat I (POPONG KHODIJAH), dan telah terdata oleh pihak Satker Waduk Jatigede dengan Nama Pemilik Bangunan POPONG KHODIJAH, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nama Bangunan : Rumah Tinggal, Keadaan Bangunan : Permanen E, Volume Bangunan : 108, 00 M2, Prosentase Bangunan : 70 %, Ganti Rugi : Harga Satuan Rp 876.400,00 (delapan ratus ribu tujuh puluh enam ribu empat ratur rupiah), besarnya ganti rugi : Rp 66.255.840,00 (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), Teras Keadaan Bangunan : Ploor, Volume Bangunan : 13, 20 M2, Prosentase Bangunan : 60 % , Harga Satuan Rp 149.400,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Empat Ratus Rupiah), Besarnya Ganti Rugi : Rp 1.183.284,00 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Empat Rupiah), Pagar : Keadaan Bangunan : Kayu, Volume Bangunan : 32, 00 M2, Prosentase : 50 %, Satuan Harga Rp 106.700,00 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Besarnya Ganti Rugi : 1.707.200,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), Jumlah Ganti Rugi : Rp 69.146.288,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), Ongkos Bongkar : Keadaan Bangunan : Permanen, Volume Bangunan : 108,00 M2, Satuan Harga Rp 21.200,00 (Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), Besar Ganti Rugi : Rp 2.289.600,00 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) ditambahkan sehingga jumlah ganti rugi + Ongkos Bongkar sebesar **Rp 71.435.888,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** bangunan berdiri dari sejak Tahun 1960 kemudian direnovasi dan didata pada Tahun 2007/2008 sekarang telah tergenang dan sama sekali belum di bayar.

2. Ditanah milik **OKAY RATNASARI Bt SASM**, Nomor Bidang dalam Peta : 789/3126, terdapat beberapa rumah, Alamat Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Batas Selatan : Tanah H. Usa.
- Batas Utara : Tanah Oom Sumarya.
- Batas Barat : Selokan (Sungai Cialing).
- Batas Timur : Tanah Perhutani.

Nama Pemilik Bangunan : POPONG KHODIJAH (Penggugat I), Bangunan Yang dimiliki : Nama Bangunan : Rumah Tempat Tinggal, Keadaan Rumah : Semi Permanen, Umur Bangunan : Tahun 2008 (Saat pendataan), Luas

halaman 6 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bangunan-30,00-m2, Prosentase Bangunan : 80%, Ganti Rugi Satuan :

Rp 738.100,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah),
Besarnya Ganti Rugi : Rp 17.714.400,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus
Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), Teras : Ploor, Keadaan Bangunan
: Tipe C, Luas Bangunan : 4,00M2, Prosentase : 80 %, Ganti Rugi Harga
Satuan : Rp 149.400,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus
Rupiah), Besarnya Ganti Rugi : Rp 478.080,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Delapan puluh Rupiah), Pagar : Keadaan Bangunan : Kayu,
Luas Bangunan : 30, 00 M2 , Prosentase : 50 %, Ganti Rugi Harga Satuan :
Rp 106.700,00 (Seratus Enam Ribu Tujuh Rtus Rupiah), Besarnya Ganti
Rugi Rp 1.600.500,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah),
Jumlah Ganti Rugi Rp 19.792.980,00 (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan
Onkos Bongkar : Keadaan Bangunan : Semi Permanent, Luas Bangunan :
30,00 M2, Ganti Rugi Harga Satuan : Rp 15.800,00 (Lima Belas Ribu
Delapan Ratus Rupiah), Besarnya Ganti Rugi Rp 474.000,00 (Empat
Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), Jumlah Ganti Rugi + Ongkos
Bongkar **Rp 20.266.980,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puh
Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)**.

3. Di tanah milik **OKAY RATNASARI Bt SAMS**, Nomor Bidang dalam
Peta : 789/3126, terdapt beberapa rumah, alamat Desa Padajaya,
Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Batas Selatan : Tanah H. Usa.
- Batas Utara : Tanah Oom Sumarya.
- Batas Barat : Selokan (Sungai Cialing).
- Batas Timur : Tanah Perhutani.

Nama Pemilik Bangunan : POPONG KHODIJAH Bt Nasen (Penggugat I),
Bangunan Yang dimiliki : Nama Bangunan : Rumah Tinggal, Keadaan
Bangunan : Semi Permanen, Umur Bangunan : Tahun 2008 (Saat
Pendataan), Luas Bangunan : 26 ,00 M2, Prosentase Bangunan : 80 %,
Ganti Rugi Harga Satuan Rp 738.100,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan
Ribu Seratus Rupiah), Besarnya Ganti Rugi Rp 15.352.480,00 (Lima Belas
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah),
Terras : Ploor, Tipe C, Luas Bangunan : 3,60 M2, Prosentase Bangunan : 80
%, Ganti Rugi Harga Satuan Rp 149.400,00 (Seratus Empat Puluh
Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), Besarnya Ganti Rugi Rp 430.272,00
(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Rupiah),
Jumlah Ganti Rugi Rp 15.782.752,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan

halaman 7 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), Ongkos Bongkar :

Keadaan Bangunan : Semi Permanen, Luas Bngunan : 26,00 M2, Ganti Rugi Satuan Rp 15.800,00 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), Besarnya Ganti Rugi Rp 410.800,00 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Jumlah Ganti Rugi + Ongkos Bongkar **Rp 16.193.552,00 (Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).**

Bahwa bangunan-bangunan tersebut diatas sama sekali sampai saat ini belum dibayar, padahal telah terdata dari sebelum tergenang dan sekarang bangunan-bangunan tersebut telah tenggelam oleh Waduk Jatigede;

15. Bahwa pada sekitar Tahun 2005/ Tahun 2006 di Desa Wado, Kecamatan Wado , Kabupaten Sumedang , Propinsi Jawa Barat ada pendataan tanah, rumah dan tanaman dari dan untuk proyek bendungan waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Jatigede, tanah dan bangunan di blok Maleber (hibah dari Nenek Penggugat I) tanah seluas kurang lebih 168 M2 (12 Bata) pada saat itu harga ganti Rugi Tanah adalah RP 4.500.000,- / Bata. Tanah tersebut terletak di pinggir jalan Raya dimana perhitungannya sebagai berikut : - 10 Meter pinggir jalan raya yaitu : - 10 Bata X Rp 4.500.000,- = Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) + 2 Bata dihargakan Rp 2,8 Juta/ Bata = Rp 5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Jumlah ganti rugi Tanah Rp 50.600.000,00 (Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT I luas bangunan kurang lebih 80,5 M2, klasifikasi rumah permanen dengan harga ganti rugi Rp 1,2 Juta/M2 Jumlah Rp 96.600.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan rumah tempat tinggal PENGGUGAT II luas bangunan kurang lebih 77 M2, Klasifikasi Rumah Permanen Beton harga ganti rugi Rp 1,2 Juta / M2 jumlah Ganti Rugi Rp 92.400.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan bangunan garasi serta teras luas bangunan kurang lebih 10,5 M2 Harga Ganti Rugi Rp 800.000,00/ M2 Jumlah Ganti Rugi Rp 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) , jumlah keseluruhan gantirugi yaitu sebesar **Rp 248.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** Tanah dan Bangunan yang berdiri diatas tanah milik Nenek PENGGUGAT I (**Almarhumah Anin Binti Fulan alias Anin Bin Idi**) di Blok Maleber, Girik Nomor 2368, No Persil 034, RT 04, RW 05, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat dan didata

halaman 8 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanah sawah milik PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II berupa :

- Tanah Sawah No Kohir 138 atas nama **Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan** (Nenek PENGGUGAT I) persil nomor 038/ Bidang 013, Kelas Desa III, Kelas Nasional 41, Blok Darmaga , Luas Tanah Kurang lebih 1.550 M2, Pajak Rp 3.797,50 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Sen). Dan harga ganti rugi tanah sawah saat itu dihargaikan Rp 1,2 Juta / Bata, luas Tanah sawah 1.550 M2 (110, 71 Bata) Jumlah Ganti Rugi **Rp 132.852.000,00 (Seratus Tiga Puluh dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** dimana pada saat itu tanah Sawah tersebut termasuk sawah yang produktif dalam setiap Tahunnya bisa menghasilkan gabah/padi bagus satu kali panen 8 Kwintal/ 100 Bata dan kurang bagus (jelek) 6 Kwintal/ 100 Bata, dan pernah sampai mendapat 1 (Satu) Ton Padi/ Gabah. Kalau dihitung sebanyak 3 (tiga) kali panen dapat menghasilkan padi/ gabah lagi bagus 3 (Tiga) Ton (30 Kwintal) / Tahun, jika harga gabah saat itu Rp 500.000,-/ Kwintal maka kerugian dari hasil panen pertahun adalah sebesar **Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)** dan saat ini adalah Tahun 2024 maka kehilangan pendapatan selama 17 Tahun sebesar **Rp 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** dan sama sekali belum dibayar/ terlewatkan.
- Tanah Darat yang diatasnya ada pekuburan/ Makam Keluarga dan Tanaman berupa Pohon- Pohon Besar berdiameter kurang lebih 50 (Lima Puluh) CM dan beberapa rumpun Bambu, Nomor Kohir 138 atas nama **Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan** (Nenek PENGGUGAT I) No Persil 024/ Bidang 001, Kelas Desa III, Kelas Nasional 45, Blok Pasir Masigit, Luas Tanah 6720 M2 (480 Bata), Pajak Rp 3964,80 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Koma delapan Puluh Sen), dan saat itu harga ganti rugi Tanah **Rp 1,2 Juta/ Bata (1 (satu) Bata adalah 14 M2)** Jumlah Ganti rugi Tanah **Rp 576.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)**, Pekuburan / Makam ada 9 Makam dengan keadaan bangunan terbuat dari Keramik, Tegel dan Bata harga ganti rugi **RP 7.739.443,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)**, diatas tanah tersebut terdapat banyak tanaman antara lain tanaman/ pohon Singon +- 12 Pohon, Mahoni +- 12 Pohon, Bambu+ 3 Rumpun, Buah Aromanis +- 5 Pohon, Cengkir +- 3 Pohon,Kueni +- 1 Pohon, Cibur +- 1 Pohon, Kidang +- 3 Pohon, Bapang +-3 Pohon, Asem +- 2 Pohon, Jambu Mete +-4 Pohon,

halaman 9 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Pohon, Nangka + 4 Pohon dan tanaman yang berdiameter 50 Cm harga perpohon pada waktu itu dianggarkan Rp 80.000,-/ Pohon, Jumlah Pohon = 65 Pohon, jika seluruh tanaman dianggarkan jumlah ganti rugi adalah **Rp 5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**. Dari Pepohonan Buah-buahan pada saat itu setiap kali berbuah menghasilkan kurang lebih **13 Gram** Emas dan harga Emas per gram saat itu **Rp 400.000,00/ Gram** maka jumlah uangnya **Rp 5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** dan saat ini adalah Tahun 2024 maka kehilangan pendapatan dari Pohon buah-buahan selama 17 Tahun sebesar **Rp 88.400.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang telah dihibahkan kepada PENGGUGAT I pada Tahun 1998 dan telah terdata dan terpetakan dalam genangan Waduk Jatigede;

16. Bahwa pada sekitar Tahun 2007 terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang telah didata dan dipetakan tersebut diatas oleh Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktoratjenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, terhadap tanah dan harta milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu yang sebagaimana terurai di posita point 15 diatas tidak mendapat ganti rugi yang sepadan dan ada yang samasekali belum/tidak dibayar/terlewatkan, kemudian komplek kepada Panitia Pembebasan Tanah dimana buku tabanas Penggugat I dimintanya dan kemudian ada penambahan nominal ganti ruginya tapi buku tabanas milik Penggugat I itu tidak diserahkan dan Penggugat I diminta untuk mencairkannya sebesar yang diminta dan kemudian diserahkan kepada oknum Panitia; Pembesann tanah tersebut kemudian setelah itu baru buku tabanas Nomor Rekening : 33-23-3888 an POPONG KHODIJAH diserahkan dan tersisa kurang lebih **Rp 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** (ganti rugi yang diterima Penggugat I dan tidak pernah mendapatkan uang kerohiman) dan begitupun terhadap Penggugat II setelah komplek hanya menerima uang ganti rugi untuk tanah darat, tanaman dan pemakaman Peta Nomor 844, No Urut Model C : 1615A, Nomor Bidang : 267 A Pembayaran Tanah **Rp 9.905.893, 00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)**, Pembayaran Tanaman **Rp 1.227.350, 00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)** dan Pembayaran Kuburan Rp

halaman 10 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu

Rupiah) Jumlah keseluruhan **Rp 677.339.443,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)**. Dari Jumlah Keseluruhan Itu hanya diganti rugi sedikit yaitu yang diterima oleh Penggugat II sebesar **Rp 18.872. 44 3, 00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)** sehingga ada kekurangan bayar sebesar **Rp 658.467,000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.

- Dan dari 3 (tiga) Bangunan Rumah diatas tanah orang lain yang sama sekali belum dibayar sampai saat ini, yakni :

1. Bangunan Rumah di Tanah Milik Iyem Bin Murhasan, Blok Leuwi kanteh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado , Kabupaten Sumedang Nomor Blok/Bidang : 789/3138, Luas Bangunan 108 M2 , atas nama POPONG KHODIJAH (Penggugat I) jumlah ganti rugi dan ongkos bongkar **Rp 71.435,888,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**.
2. Bangunan Rumah Diatas Tanah milik Okay Ratnasari Bt Sasm , Blok Leuwi kanteh , No Blok/ Bidang : 789/3126, Pemilik Bangunan Atas Nama POPONG KHODIJAH (Penggugat I), Luas Bangunan 30 M2 , jumlah ganti rugi dan ongkos bongkar **Rp20.266.980,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)**.
3. Bangunan Rumah Ditanah Milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Blok Leuwi Kanteh, No Blok/ Bidang : 789/ 3126 , pemilik atas nama POPONG KHODIJAH (Penggugat I) , Luas Bangunan 26 M2 ganti rugi dan ongkos bongkar **Rp 16.193.552,00 (Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)**.

Maka jumlah ganti rugi yang harus didapat oleh Para Penggugat adalah sebesar **Rp 1.421.087.863,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**, sedangkan Para Penggugat hanya menerima Penggugat I sebesar **Rp 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** dan Penggugat II Sebesar **Rp 18.872.443,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)** dan uang tunai Pecahan KK / Kerohiman **Rp 29.680.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**, oleh karena itu ada kekurangan gantirugi Sebesar Rp

halaman 12 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1048215420,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta

Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Terhadap kekurangan bayar tersebut Para Penggugat telah melakukan komplek baik kepada Panitia Pengadaan Tanah Di Desa Wado, hingga ketingkat yang lebih tinggi serta ke Kantor DPR RI dan Terakhir di Tahun 2023 datang ke kantor BWSS yang berada di Cirebon, namun jawabannya dipersilahkan untuk menggugat atas kekurangan bayar;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat di Tahun 2007 hanya menerima uang ganti rugi yang sangat tidak sepadan dengan harta yang dimiliki sebagaimana terurai di posita point 15 dan point 16 diatas dan telah melakukan komplek serta tidak tahu jumlah berapa ganti rugi yang sebenarnya yang harus didapat dari Para Tergugat, padahal rumah, tanah dan tanaman dari beberapa tempat tersebut telah didata dan terpetakan dan sekarang telah terendam walaupun ada sebagian yang masih kelihatan dalam bentuk Pulau tapi akses jalan sudah tidak ada karena sekelilingnya sudah terendam air (genangan Waduk Jatigede) bahkan telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 /Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Pengembangan Desa yang kena pembebasan Proyek Jatigede maka karena itu Para Penggugat merasa sangat dirugikan. Sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BURGERLIJK WETBOEK) "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut " maka dengan demikian telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, padahal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu) kepada Warga daerah genangan Waduk Jatigede akan diganti rugi dan direlokasikan kembali sesuai dengan kepemilikannya masing-masing dan kemudian sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/ KPTS/M/2015 diberikan uang santunan secara tunai (Kerohiman);

18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu saja Para Penggugat merasa dirugikan, dimana kerugian itu telah diderita oleh Para Penggugat, terutama sekali Penggugat I sampai saat ini tidak memiliki rumah tempat tinggal, Para Penggugat tidak tahu berapa rincian ganti rugi dari harta yang dimikinya dibeberapa tempat, yaitu di Blok Maleber tanah dan bangunan rumah, Blok Darmaga Tanah Sawah produktif, dan di Blok Pasir Masigit berupa

halaman 13 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, di atasnya ada tanaman berdiameter 50 CM dan Tanaman Buah-buahan yang telah menghasilkan uang, Pemakaman Keluarga serta rumah-rumah yang berdiri diatas tanah milik orang lain (masih kerabat) yang sampai sekarang tidak pernah diganti rugi/ terlewatkan maka dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak yang sama seperti Warga genangan lainnya, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ibu/ Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan a quo.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan diatas Penggugat I sebagai Ahli waris dan Penerima Hibah dari Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan dan Penggugat II (Para Penggugat) memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B , melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup/ penerima hibah dari Almarhumah Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan dan Penggugat II seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat I sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup/penerima hibah dari Almarhumah Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan dan Penggugat II (Para Penggugat) berhak sebagai penerima ganti rugi (kekurangan ganti rugi) dan ganti rugi yang belum dibayarkan (terlewatkan), yaitu :
 - **Dari Blok Maleber**, Girik Nomor : 2368, No Persil : 034, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat untuk luas tanah kurang lebih 168 Meter Persegi, diatasnya ada 2 (dua) Bangunan Rumah Permanen, teras dan garasi jumlah ganti ruginya sebesar Rp 248.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) ganti rugi yang diterima oleh Penggugat I sebesar Rp 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), maka kekurangan ganti rugi yang belum dibayar sebesar **Rp 194.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).**
 - **Dari Blok Darmaga**, Nomor Kohir : 138, Persil Nomor : 038/ Bidang : 013, Kelas Desa III, Kelas Nasional 41, Luas Tanah Sawah Kurang lebih

halaman 14 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (110,71 Bata/Tumbak) Jumlah Ganti rugi Tanah sawah sebesar Rp 132.852.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Kehilangan Pendapatan dari hasil panen selama 17 Tahun sebesar Rp255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), jumlah yang belum dibayar (Terlewatkan) sebesar **Rp 357.852.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah).**

- **Dari Blok Pasir Masigit**, Nomor Kohir 138, Nomor Persil 024/ Bidang 001, Kelas Desa III, Kelas Nasional 45, Luas Tanah Kurang lebih 6720 Meter Persegi (480 Bata/ Tumbak) jumlah ganti rugi Tanah Rp 576.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), ganti rugi Makam / Pekuburan Rp 7.739,000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Ganti rugi Tanaman Rp5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Kehilangan hasil panen Buah-buahan selama 17 Tahun Rp 88.400.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) jumlah ganti rugi Rp 677.339.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh sembilan ribu rupiah) dan ganti rugi yang diterima oleh Penggugat II sebesar Rp 18.872.443,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Kekurangan bayar ganti rugi sebesar **Rp658.466.557, 00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Lima ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).**
- Dari 3 (tiga) Bangunan rumah diatas tanah milik orang lain terlewat bayar, yakni :
 - Bangunan Rumah di Tanah Milik Iyeum Bin Murhasan, Blok Leuwi KanteH, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kibupaten Sumedang Nomor Blok/Bidang : 789/3138, Luas Bangunan 108 M2, Atas nama Popong Khodijah (Penggugat I) Jumlah ganti rugi dan Ongkos Bongkar **Rp 71.435.888,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).**
 - Bangunan Rumah diatas Tanah Milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Blok Leuwi KanteH, No Blok/Bidang : 789/3126, Pemilik Bangnan atas nama Popong Khodijah (Penggugat I), Luas Bangunan 30 M2, Jumlah Gnati rugi dan Ongkos Bongkar **Rp20.266.980,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus EnamPuluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).**

halaman 15 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Diatas Tanah Milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Blok
Leuwi Kanteh, No Blok/Bidang : 789/3126, Pemilik Atas nama
Popong Khodijah (Penggugat I), Luas Bangunan 26 M2 ganti rugi dan
ongkos bongkar **Rp16.193.552,00 (Enam Belas Juta Seratus
Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh dua rupiah).**

Dari rincian diatas kekurangan ganti rugi dan yang terlewatkan diganti rugi
yang seharusnya

Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) terima adalah sebesar **Rp
1.348.215.420,00 (Satu Miliar Tiga ratus Empat Puluh Delapan Juta
Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)**

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara
renteng untuk segera menyerahkan uang atau membayar kekurangan ganti
rugi dan ganti rugi yang terlewatkan , yaitu :

- **Dari Blok Maleber**, Girik Nomor : 2368, No Persil : 034, Desa Wado,
Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat untuk
Luas Tanah Kurang lebih 168 Meter Persegi yang diatasnya berdiri 2
(dua) Bangunan Rumah Permanen, teras dan garasi milik Penggugat I
dan Penggugat II kekurangan bayar ganti rugi sebesar **Rp194.
000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).**
- **Dari Blok Darmaga**, Nomor Kohir : 138, Persil Nomor : 038/ Bidang :
013, Kelas Desa III, Kelas Nasional 41, Luas Tanah Sawah kurang lebih
1550 Meter Persegi (110,71 Bata/ Tumbak) jumlah ganti rugi Tanah
Sawah yang belum dibayar / terlewatkan sebesar **Rp132.852.000,00
(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu
Rupiah)** dan kehilangan pendapatan hasil panen padi selama 17 Tahun
sebesar **RP255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta
Rupiah)** Jumlah ganti rugi yang belum dibayar (terlewatkan) sebesar **Rp
357.852.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).**
- **Dari Blok Pasir Masigit**, Nomor Kohir 138, Persil Nomor : 024/ Bidang
001, Kelas Desa III, Kelas Nasional 45, Luas Tanah kurang lebih 6720
Meter Persegi (480 Bata/ Tumbak), yaitu –ganti rugi Tanah sebesar Rp
576.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), - ganti rugi
Makam/Pekuburan Rp 7.739.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Rupiah), - Ganti rugi Tanaman Rp 5.200.000,00 (Lima
Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kehilangan hasil dari tanaman buah-
buahan selama 17 Tahun sebesar Rp 88.400.000,00 (Delapan Puluh
Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) jumlah Rp 677.339.000,00

halaman 16 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan ribu Rupiah) dikurangi yang diterima Penggugat II Rp 18. 872.443,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) maka kekurangan bayar adalah sebesar **Rp658.466.557,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).**

- 3 (Tiga) Bangunan Rumah diatas tanah milik orang lain yang sama sekali belum di bayar (Terlewatkan), yaitu :
 - Bangunan rumah di tanah milik Iyeum Bin Murhasan, Blok Leuwi Kante, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang Nomor Blok/ Bidang : 789/3138, luas bangunan 108 M2, an Popong Khodijah (Penggugat I) jumlah ganti rugi dan ongkos bongkar **Rp 71.435.888,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).**
 - Bangunan rumah diatas tanah milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Blok Leuwi Kante, No Blok/ Bidang : 789/3126, pemilik Bangunan an Popong Khodijah (Penggugat I), Luas Bangunan 30 M2, Jumlah Ganti rugi dan Ongkos Bongkar **Rp 20.266.980,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).**
 - Bangunan rumah ditanah milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Blok Leuwi Kante, No Blok/ Bidang : 789/3126, pemilik an Popong Khodijah (Penggugat I), Luas Bangunan 26 M2 ganti rugi dang ongkos bongkar **Rp16.193.552,00 (Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh dua Rupiah).**

Dari rincian diatas kekurangan ganti rugi dan ganti rugi yang belum dibayar (terlewatkan) sebesar **Rp 1.348.215.420,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)** secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat (Penggugat I sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup / penerima hibah dari Almarhumah Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan dan Penggugat II).

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan Penggugat hadir melalui Kuasanya Dahliah Sobarna, SH. dkk beralamat di Jalan kebonkol no. 37A, SUMEDANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, sedangkan Tergugat I hadir melalui kuasanya

halaman 17 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt.G/2024/PTU-Smd berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 034 / SKK-BGP / V / 2024 tanggal 28 Mei 2024, sedangkan Tergugat II hadir melalui kuasanya Hj. Lilis Komala, S.H., M.H. dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, sedangkan Tergugat III hadir melalui Kuasanya Nur Ayu Sutarti S., S.H. dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02 / Sku-743.32.11 / V / 2024 tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidya Da Vida, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR).

Bahwa Para Penggugat dalam Positanya halaman 2 Angka 1 yang menyatakan "*Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum*", dan pada bagaian Petitum angka 3, halaman 6 meyatakan "*Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*", dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang mana kesemuanya adalah **Badan dan / atau Pejabat Pemerintah** apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2);

halaman 18 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan gugatan permohonan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk memberikan dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS.

- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara aquo adalah mengenai keberatan atas luas dan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II yang terkena dampak atas Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah Sumedang pada tahun 2006 – 2007, yang nilai tuntutan Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.348.215.420,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- b. Bahwa mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam hal untuk kepentingan umum, yaitu Pengadaan Tanah untuk yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah Sumedang pada tahun 2006 - 2007, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan tanah yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat di tanggal 14 Mei 2024 dan saat ini berlaku pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang – undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian , Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 mengatur apabila pihak yang berhak menolak bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam kurun waktu tersebut, maka pihak tersebut dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas, upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Penggugat tidak sepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan

halaman 19 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang meliputi obyek pengadaan tanah. Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung R.I no. 3 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum mengatur secara jelas bahwa keberatan tersebut harus diajukan dalam bentuk permohonan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusan Kasasi no. 2544 K/PDT/2017, tanggal 10 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa sengketa ganti rugi dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tunduk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang – undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penguadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 5 Perma NO 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perma No. 3 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum, mengatur mengenai batas waktu pengajuan keberatan atas ganti kerugian a quo adalah 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian yang dilaksanakan pada tahun 2007 dan sampai Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 14 mei 2024 adalah kurang lebih telah melewati 17 Tahun yang telah jauh melewati 14 hari sehingga pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perma No. 3 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf d Perma No 3 tahun 2016, dalam hal pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat formal maka pengajuannya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa dan bertentangan dengan asas legalitas adalah relevan dan harus dikabulkan.

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi diatas, Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 20 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengugut untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang telah diuraikan diatas dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan, yang satu merupakan bahagian yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan menyangkal tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali secara jelas, tegas dan bulat diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Para Penggugat dalam angka 4 hal 2 karena Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor :474.3/076/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 (Surat Kematian Kakek Kandung Penggugat I), bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan sebagai berikut :

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/076/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil , maka dalil Para Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Para Penggugat dalam angka 5 hal 3 karena Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor :474.3/076/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 (Surat Kematian Nenek Kandung Penggugat I), bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan sebagai berikut :

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*

halaman 21 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/076/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil, maka dalil Para Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Para Penggugat dalam angka 6 hal 3 karena Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor :474.3/048/DS-2006/2023, tertanggal 5 Juni 2024 (Surat Kematian Ayah Kandung Penggugat I), bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan sebagai berikut :

(1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/048/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil, maka dalil Para Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Para Penggugat dalam angka 7 hal 3 karena Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor :474.3/094/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 (Surat Kematian Ibu Kandung Penggugat I), bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan sebagai berikut :

halaman 22 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) *Putusan yang menggugat wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*

(4) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Surat Keterangan Kematian dari Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor : 474.3/094/DS-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2024 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil , maka dalil Para Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 7 halaman 3, karena dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Nenek Kandung Penggugat 1 Almarhum Anin Bin Fulan dan Ibu Kandung Penggugat I almarhum Eutik Binti Idi adalah ahli waris dari Kakek Kandung Penggugat I (Idi Bin Fulan) tidak dibuatkan dalam Penetapan ahli waris sebagaimana ketentuan **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Maka dari itu dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;
8. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 11, 12 secara pada intinya menyatakan bahwa pada sekitar tahun 2007 Penggugat I memiliki tanah darat yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal dan disebelah/dibelakang ditanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Penggugat II Nomor Persil 034, Girik Nomor : 2368 Blok Maleber, RT/RW: 04/05 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang sekarang tergenang oleh Waduk Jatigede dan ada kekurangan ganti rugi yang belum dibayarkan sebesar Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah) adalah **Dalil Yang Tidak Benar**, karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat I dan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Sumedang (P2T) bahwa Pembebasan Tanah untuk Desa Wado dilaksanakan tahun 2007, Penggugat I telah menerima ganti rugi atas tanah, bangunan yang tercatat atas nama Penggugat I (Popong Khodijah), Blok Maleber, Desa Wado, Peta 858, Bidang 982 A3, tanah sebesar Rp.133.142.857,-,(seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

halaman 23 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 40.983.241,- (empat puluh juta sembilan ratus

delapan puluh tiga ribu Sembilan puluh delapan rupiah), yang jumlah keseluruhan diterima oleh Penggugat adalah Rp.174.126.098,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan Rekening Nomor : 33-23-3888, pada tanggal 15 Juni 20007, atas nama Penggugat I. Oleh karena itu dengan diterimanya uang ganti rugi oleh Penggugat I atas tanah dan bangunan yang terkena Proyek Pembangunan Waduk Jatigede maka Penggugat I telah menerima dan menyetujui mengenai besar/bentuknya ganti rugi dan Penggugat I telah melakukan penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya, maka berdasarkan dalil tersebut dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 13 halaman 4, yang menyatakan memiliki tanah sawah dan tanah darat di blok darmaga dengan luas 1.550 m2 dan blok Pasir Masigit luas tanah 6.720 m2 karena obyek tanah tersebut setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi tidak termasuk obyek tanah yang dapat diberikan ganti kerugian apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 3 huruf a dengan Pasal 3 huruf b dan c serta pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, maka kegiatan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan – bangunan yang akan terkena kegiatan pembebasan tanah untuk Pembangunan Waduk Jatigede tidak serta merta memberikan Penggugat I legitimasi atau mempunyai legalitas untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian, hal itu karena proses penetapan kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dipersyaratkan adanya hubungan hukum dalam kepemilikan atas bidang tanahnya, dimana dalam pasal 3 huruf b dan dan c serta pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, dapat dimaknai pemberian ganti kerugian hanya diberikan kepada Pemilik atau Pemegang atas tanah atau pihak yang berhak, oleh karena itu dalil Penggugat I adalah tidak benar maka dari itu sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat I pada angka 14.1 halaman 4, yang menyatakan diatas tanah milik orang lain yaitu diatas tanahnya Iyem Bin Murhasan, blok leuwi kateh, nomor blok 789, nomor bidang 3138, Desa Padajaya Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang memiliki bangunan rumah yang belum diganti rugi adalah dalil yang tidak benar karena

halaman 24 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan saat pendataan dan inventerisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah saat itu tanah tersebut tidak ada bangunan dan hanya tanahnya yang diberikan ganti rugi, oleh karena itu dalil Penggugat I tidak memiliki dasar dan sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat I pada angka 14.2 halaman 5, yang menyatakan diatas tanah milik orang lain yaitu diatas tanahnya Okay Ratnasari bt Sasm, nomor blok 789, nomor bidang 3126, Desa Padajaya Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang memiliki bangunan tempat tinggal semi permanen dengan luas bangunan 30 m², yang belum diganti rugi adalah dalil yang tidak benar karena pada saat pendataan dan inventerisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah saat itu tanah tersebut tidak ada bangunan dan hanya tanahnya yang diberikan ganti rugi, oleh karena itu dalil Penggugat I tidak memiliki dasar dan sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
 12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat I pada angka 14.3 halaman 5, yang menyatakan diatas tanah milik orang lain yaitu diatas tanahnya Okay Ratnasari bt Sasm, nomor blok 789, nomor bidang 3126, Desa Padajaya Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang memiliki bangunan tempat tinggal semi permanen dengan luas bangunan 26 m², yang belum diganti rugi adalah dalil yang tidak benar karena pada saat pendataan dan inventerisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah saat itu tanah tersebut tidak ada bangunan dan hanya tanahnya yang diberikan ganti rugi, oleh karena itu dalil Penggugat I tidak memiliki dasar dan sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
 13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 15 dan 16, halamn 8 dan 9 menenai permintaan ganti kerugian Para Penggugat dengan jumlah Rp. 1.348.215.420,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), adalah bukan merupakan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan atau Tim Penilai atau Penilai Publik sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sehingga Nilai ganti rugi atas Bangunan-bangunan Baru Milik Para Penggugat tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

halaman 25 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai ganti kerugian Para Penggugat tersebut merupakan hal atau Tindakan penilaian yang bersifat sepihak sehingga menjadi tidak benar, hal itu karena berkaitan Penilaian objek yang terdampak kegiatan Pembebasan tanah berupa hasil penilaian untuk besaran ganti kerugian pelaksanaannya dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 107, 110 dan 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menerangkan sebagai berikut :

Pasal 107

- 1) *Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pengadaan jasa Penilai Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.*
- 2) *Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Instansi yang Memerlukan Tanah menerima hasil inventarisasi dan identifikasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.*
- 3) *Hasil pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.*

Pasal 110

- 1) *Penilai atau Penilai Publik bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:*
 - a. *tanah;*
 - b. *Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;*
 - c. *bangunan;*
 - d. *tanaman;*
 - e. *benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau*
 - f. *kerugian lain yang dapat dinilai.*
- 2) *Pelaksanaan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan melaksanakan inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik.*
- 3) *Dalam hal terdapat perbedaan data nominatif dan/atau peta bidang tanah dengan hasil inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.*

halaman 26 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) *Peraturan Menteri yang nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.*

- 5) *Penilai atau Penilai Publik melakukan penjelasan/pemaparan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan pelaksana Pengadaan Tanah dan Instansi yang Memerlukan Tanah.*
- 6) *Hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.*
- 7) *Berita acara penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*
- 8) *Berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Pasal 111

- 1) *Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tahap persiapan dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.*
 - 2) *Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.*
 - 3) *Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.*
 - 4) *Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Penilai disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.*
 - 5) *Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.*
- Oleh karena itu dalil/tuntutan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
14. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 17 dan 18 halaman 9 dan 10, karena mengenai

halaman 27 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun gugatan para penggugat tanah dan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam hal untuk kepentingan umum, yaitu Pengadaan Tanah untuk yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede di wilayah Sumedang pada tahun 2006 - 2007, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dan diterangkan diatas, maka Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum”, dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang mana kesemuanya adalah **Instansi Pemerintahan** sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Para Tergugat adalah Instansi Pemerintahan adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).

halaman 28 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan permohonan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUWARSA

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sekitar Tahun 2007 terhadap tanah dan harta milik Para Penggugat tidak mendapat ganti rugi yang sepadan dan ada yang sama sekali belum/tidak dibayar/terlewatkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan, Para Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan pada tanggal 14 Mei 2024 (dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2024 = 17 Tahun) memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 39 disebutkan bahwa "Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa "Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)" karena hukum Pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)", sehingga gugatan yang diajukan oleh para penggugat sudah melewati batas waktu seperti yang sudah ditetapkan sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan Para Penggugat dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK TERANG (EXCEPTIO OBSCUR LIBELLI)

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Anin binti fulan alias Anin binti Idi (nenek Penggugat I) dan Almarhumah Eutik binti Idi (Ibu Kandung Penggugat I), dahulu Almarhumah Anin binti fulan alias Anin binti Idi (nenek Penggugat I) memiliki tanah darat yang diatasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal almarhumah dan Pengugat I dan di sebelah/di

halaman 29 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdiri rumah tempat tinggal Penggugat II Nomor percil 34, Girik Nomor 2368 Blok maleber RT/RW 04/05 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat Luas Tanah +/-840 Meter persegi sedangkan dalam surat gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan-perbuatan mana dari Tergugat II dan tindakan (*rechthandeling*), apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat, layak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, demi hukum tentu saja gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur.

Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya: “Perbuatan melawan Hukum” menyatakan bahwa : **“agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”**.

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi **“Perbuatan Melawan Hukum”**, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sudah selayak gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

D. EKSEPSI TENTANG SALAH ALAMAT

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana dalil Para Penggugat dalam surat gugatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Cq Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) dahulu Panitia Sembilan (terdiri dari BPN, PU, Instansi terkait) Kabupaten Sumedang berkedudukan di kompleks IPP, Jalan Prabu Gajah Agung, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat telah salah dan keliru menyampaikan gugatan ke alamat kompleks IPP, Jalan Prabu Gajah Agung, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dan tanpa Nomor Bangunan, yang seharusnya gugatan atas Bupati Sumedang di alamatkan ke Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dimana terdapatnya kesalahan alamat dalam gugatan akan menimbulkan kekeliruan yang tidak bisa ditolerir karena tempat kedudukan / nomor / alamat yang

halaman 30 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan merupakan persyaratan formil atas suatu gugatan “tempat kedudukan/nomor/alamat” haruslah jelas, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012 “Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap kesalahan tempat kedudukan/nomor/alamat tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan dan dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Popong Khodijah, dkk. (Para Penggugat) dalam surat gugatannya tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya Popong Khodijah, dkk. (Para Penggugat) dimasukkan dalam gugatan yaitu :

- **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan** yang telah melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sesuai dengan **Pasal 2 Ayat (2) “Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”**.
- **Kepala Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang** ditarik sebagai pihak karena Kepala Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/076/Ds-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2023, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/048/Ds-2006/2023 tertanggal 5 Juni 2023, Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/094/Ds-2006/2023.
- **Iyem Bin Murhasam**, blok Leuwi Kante, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ditarik sebagai pihak karena Iyem Bin Murhasam sebagai pemilik tanah Nomor Blok/Bidang : 789/3138.
- **Okay Ratnasari Bt Sasm**, Alamat Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ditarik sebagai pihak karena Okay Ratnasari Bt Sasm sebagai pemilik tanah Nomor Bidang dalam Peta : 789/3126.

Oleh karena itu tidak ditariknya **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepala Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten**

halaman 31 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sumedang, yang Binid Murhasam, Okay Ratnasari Bt Sasm, gugatan

tidak memenuhi syarat Substansial (kurang pihak) Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT II akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 “*Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil*”. Terlebih lagi sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 112 yang berbunyi “*Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat*”.

Berdasarkan alasan-alasan tergugat II tersebut di atas, maka wajar dan berdasar hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terlebih dahulu Bupati Sumedang (Tergugat II) menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi telah dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bupati Sumedang (Tergugat II) menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat II.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan :
 - ahli waris dari Almarhumah Anin binti fulan alias Anin binti Idi (nenek Penggugat I) dan Almarhumah Eutik binti Idi (Ibu Kandung Penggugat I) dahulu Almarhumah Anin binti fulan alias Anin binti Idi (nenek Penggugat I) memiliki tanah darat yang di atasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal almarhumah dan Pengugat I dan disebelah/dibelakang ditanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal

halaman 32 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor persil 34, Girik Nomor 2368 Blok maleber RT/RW 04/05 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat Luas Tanah +/-840 Meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Aja dan Tanah Ayi
 - Sebelah Timur : Tanah Unang Dede
 - Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan (Negara)
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Wado-Cadasngampar
- Bahwa pada tahun 1998 semasa hidupnya nenek Penggugat I (Almarhumah Anin binti fulan alias Anin binti Idi) telah membagikan harta bendanya kepada anak-anaknya (hibah) dan penggugat I menerima bagian dari neneknya tersebut (hibah dikarenakan mengurus dan diangkat anak secara adat) yaitu dari 1/5 bagian dari tanah luas 840 meter persegi sama dengan luas tanah 168 meter persegi, yaitu tanah yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II bangunan permanen Girik Nomor 2368, Nomor Persil 034, Blok Maleber RT 04 RW 05, Desa Wado, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Esih K
 - Sebelah Timur : Tanah Dede H
 - Sebelah Selatan : Tanah Wati
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Wado-CadasngamparYang sekarang telah tergenang oleh Waduk Jatigede dan ada sebagian yang belum dibayar.
 - Bahwa selain itu semasa hidupnya Nenek Penggugat I (Almarhumah Anin binti fulan alias Anin binti Idi) juga memberikan hibah kepada Penggugat I berupa tanah sawah Nomor Kohir 138 atas nama Anin bin Idi, Nomor Persil 038/bidang 013, kelas desa IIm Nasional 41, Blok Darmaga, Luas Tanah 1.550 meter persegi, pajak Rp.3.797,50 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu koma Lima Puluh Sen), dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan : Tanah Iyus
 - Sebelah Utara : Selokan/Irigasi Cimanuk
 - Sebelah Barat : Irigasi Cimanjah
 - Sebelah Timur : Tanah Desa Pawenang.
 - Juga tanah darat atas nama Anin bin Idi Nomor Kohir 138, Nomor Persil 024/001, Kelas Desa III, Kelas Nasional 45, Blok Pasir Masigit
- halaman 33 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atasnya berdiri pemakaman keluarga dan tanaman keras (kayu) serta buah-buahan, luas tanah 6.720 Meter Persegi, pajak sebesar Rp.3.964,80 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu koma Delapan Puluh Sen), dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Tanah H. Kandi
 - Sebelah Utara : Irigasi Cimanuk
 - Sebelah Barat : Tanah Cece dan Tanah Mawi
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Lembur Tarik Kolot Hilir.
- Bahwa Penggugat I selain memiliki tanah-tanah darat yang diatasnya ada bangunan rumah dan tanah sawah juga memiliki bangunan-bangunan berupa rumah diatas tanah milik orang lain, yaitu :
 1. Ditanah milik Iyem Bin Murhasam, blok leuwi kanteh, Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Nomor Blok/Bidang : 789/3138, luas bangunan 108 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah Perhutani
 - Sebelah Barat : Tanah Idi Adipura
 - Sebelah Selatan : Tanah Nawari Adipura
 - Sebelah Utara : Tanah H.Iming
 2. Ditanah milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Nomor Bidang dalam Peta : 789/3126, luas bangunan 30 M2 terdapat beberapa rumah, Alamat Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Usa
 - Sebelah Utara : Tanah Oom Sumarya
 - Sebelah Barat : Selokan (Sungai Cialing)
 - Sebelah Timur : Tanah Perhutani
 3. Ditanah milik Okay Ratnasari Bt Sasm, Nomor Bidang dalam Peta : 789/3126, luas bangunan 26 M2 terdapat beberapa rumah, Alamat Desa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Usa
 - Sebelah Utara : Tanah Oom Sumarya
 - Sebelah Barat : Selokan (Sungai Cialing)
 - Sebelah Timur : Tanah Perhutani

Berdasarkan dalil tersebut di atas Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

halaman 34 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat **Nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C, tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan.** "letter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya, hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970**, oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat **buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya,** hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234K/PDT/1992**, Oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan **"Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)."** Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya untuk dinyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja Para Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Tergugat II dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, serta dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

halaman 35 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain (yang memang mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak).

Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- ada unsur kesengajaan;
- ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*).

4. Adanya kerugian bagi korban.

Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo* yang merugikan Para Penggugat.

Munir Fuady, SH,MH.LL.M dalam bukunya : “ Perbuatan melawan Hukum” Menyatakan bahwa : “ agar seseorang dapat dikatakan telah

halaman 36 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.melakukan gugatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan

Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya”

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi **“Perbuatan Melawan Hukum “** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan lagi terhadap dalil yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ***niet ontvankelijke verklaard***;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III
2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ***niet ontvankelijke verklaard***
3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, melalui Putusan antara / sela;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ***niet ontvankelijke verklaard***;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang *Error in Persona* atau *Exceptio in Persona*

Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang *Error in Persona* atau mengandung kekeliruan mengenai seseorang, berdasarkan alasan berikut :

- a. Bahwa Gugatan yang disampaikan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan klaim ganti kerugian terhadap dampak pembangunan Waduk Jatigede telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

halaman 37 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembanguan Waduk Jatigede, di dalamnya mengatur instansi pemerintah yang memiliki wewenang menangani permasalahan dimaksud adalah Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- b. Bahwa Gugatan yang disampaikan Para Penggugat salah sasaran dengan alasan sebagaimana telah disampaikan di atas, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan entitas yang memiliki kewenangan mengenai permasalahan klaim ganti kerugian dampak dari pembangunan Waduk Jatigede dan Kantor Pertanahan tidak disebutkan di dalamnya.
- c. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* dengan menolak gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankeleijke Verklaard*).

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa para Penggugat tidak jelas dan tidak cermat dalam merumuskan dan menyusun dalil-dalil gugatan, khususnya gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Para Penggugat tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

3. Eksepsi *Legal Standing*

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan Para Penggugat mengklaim hak atas tanah berdasarkan Girik Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Girik tidak berlaku lagi sebagai alat bukti hak atas tanah. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah
- b. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dengan menolak gugatan dan/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankeleijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

halaman 38 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan Girik/Buku letter C

Dapat kami sampaikan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), girik tidak berlaku lagi sebagai alat bukti hak atas tanah.

Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.

4. Bahwa Gugatan para penggugat dalam angka 15 yang menyatakan "Bahwa sekitar tahun 2005 di Desa Wado dilakukan pendataan tanah, rumah dan tanaman"

Dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan

Pasal 17

(1) Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.

Pasal 18

(1) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.

Sementara itu dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya disampaikan berikut

Pasal 1

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan,

halaman 39 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Dari beberapa poin di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila Para Pihak (Penggugat) keberatan seharusnya mengajukan keberatan/gugatan kepada pihak yang disebutkan di atas, dan apabila para pihak tidak menerima keputusan di atas maka dapat diberlakukan Ketentuan dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 1961

5. Bahwa dampak pembangunan Waduk Jatigede yang mengenai bangunan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, tepatnya di Pasal 2 disebutkan :

(1) Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah :

- a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan
- b. Penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.

Terkait klaim ganti kerugian yang dimuat dalam gugatan para Penggugat seperti pada poin 14, 15, 16 dan 17 kurang tepat mengingat untuk besaran klaim ganti rugi telah diatur lebih lanjut di Pasal 3 Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede

Besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dari uraian di atas tidaklah cermat apabila Para Penggugat berasumsi sendiri mengenai penilaian perhitungan kerugian karena sudah dibuat secara khusus aturan tersebut.

6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

halaman 40 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
Niet ontvankeleijke Verklaard;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilinya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

Replik atas jawaban TERGUGAT I (Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede), TERGUGAT II (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Cq Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2 T) dahulu Panitia Sembilan (Terdiri dari BPN , PU dan Instansi terkait) Kabupaten Sumedang), TERGUGAT III (Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang) dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 24 Juli 2024 dan tertanggal 23 Juli 2024, pada dasarnya PARA PENGGUGAT membantah dan menolak atas dalil-dalil atau dalih TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kecuali yang diakui dengan tegas oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor Perkara 21/ Pdt.G/2024/Pn.Smd yang telah dianggap dibacakan tertanggal 17 Juli 2024, mohon kiranya dapat dianggap seperti termuat pula dalam repliek ini;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) menolak eksepsi yang diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT), karena materi / dalil-dalil yang terurai dalam jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) dikaitkan dengan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA

halaman 41 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung jika gugatan aquo dinyatakan bahwa Pengadilan

Negeri Sumedang Kelas IB tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha, Gugatan Para Penggugat bukanlah tidak menyiratkan adanya kompetensi absolut maupun kompetensi relatif yang mengharuskan adanya putusan sela, akan tetapi eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat adalah terlalu ke pokok perkara sehingga mengharuskan diputus dengan putusan akhir dimana Para Penggugat akan membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam gugatan aquo.

Memang benar bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), akan tetapi dalam gugatan aquo, perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah tentang hal sengketa yang bersifat keperdataan dan/ atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum (demikian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019), juga berdasar pada Nomor Perkara : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan Wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

- Bahwa sangat tidak benar Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah daluwarsa, karena bukan mengenai keberatannya akan tetapi permasalahannya semua yang telah didata pada waktu itu ada kekurangan dan ada yang belum dibayarkan telah dikomplenkan oleh Para Penggugat dan telah dilakukan dengan mendatangi Kantor tingkat bawah Desa dan pernah datang ke Kantor DPR RI serta berbagai pihak dan terakhir baik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah datang mengajukan komplek dan minta dibayarkan kekurangan dan yang terlewat ganti rugi tanah dan rumahnya ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jalan Pemuda No 40 Cirebon 45132, diterima dan diharuskan mengajukan gugatan bahkan Penasehat Hukumnya pernah bersurat juga ke TERGUGAT I, ya jawabannya dipersilahkan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa sangat tidak benar PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan

halaman 42 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, karena pada saat pembebasan tanah pada waktu itu semua tanah-tanah yang dibebaskan dan dibayarkan berdasarkan pada bukti girik sebagai bukti kepemilikan, bahkan pada saat itu ada yang memberikan bukti kepemilikan sertifikat tanah oleh oknum petugas malahan dirobeknya dan menyatakan yang berlaku adalah bukti girik atau letter C;

- Bahwa dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, baik tentang eksepsi kewenangan absolut, gugatan telah daluwarsa, eksepsi tentang gugatan kabur, eksepsi salah alamat, gugatan kurang pihak, eksepsi error in persona dan eksepsi legal standing adalah eksepsi terlalu ke pokok perkara dan sangat sudah jelas dalam uraian gugatan yang diajukan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) baik dalam posita ataupun petitumnya berkaitan dan tentang legal standing dan lainnya akan dibuktikan pada waktu pembuktian oleh karenanya Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III haruslah di tolak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang terurai diatas dalam dalam eksepsi merupakan satu kesatuan jawaban serta tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara;
- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dala gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 Nomor Perkara : 21/Pdt.G/2024/PN.Smd mohon dianggap termuat kembali dan menolak seluruh eksepsi dan jawaban yang dikemukakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT);
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT I dalam pokok perkara point 1 sampai point 14 dan Jawaban TERGUGAT II dalam pokok perkara point 1 sampai point 3 serta jawaban TERGUGAT III dalam pokok perkara point 1 sampai point 6, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) tidak sependapat dan menyangkal dalih-dalih yang diuraikannya, kecuali yang diakui;
- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) akan membuktikan gugatannya dengan segala yang disangkal baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) pada saat pembuktian;
- Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada jawaban TERGUGAT I dalam pokok perkara point 3, point 4, point 5, point 6 dan point 7 memperlakukan surat kematian dan mengharuskan adanya akta kematian, karena legal standing Penggugat I telah terkaper dalam Penetapan Ahli Waris Nomor : 506 /PDT.P/2023/ PA.Smdg;

halaman 43 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jawaban TERGUGAT I dalam point 8, memang benar ada penyerahan/ pelepasan hak akan tetapi atas tanah dan bangunan tersebut ada kekurangan bayar karena dari luas tanah dan bangunan yang ada tidak semuanya dibayarkan dan setelah dikomplen beberapa kali baru ada penambahan sampai sebesar RP174.126.098,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan puluh Delapan Rupiah), namun oleh Oknum dari P2 T (TERGUGAT II), PENGGUGAT I disuruh ambil uang dari rekening dan kemudian harus diserahkan kepada oknun tersebut karena uang yang tertera atau masuk ke rekening PENGGUGAT I adalah titipan, setelah bersisa kurang lebih Rp.54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) baru buku rekening diserahkan kepada PENGGUGAT I;

- Bahwa jawaban TERGUGAT I dalam point 9, sangat tidak benar bahwa PENGGUGAT I tidak ada legalitas atas tanah darat di blok Darmaga luas 1.550 Meter persegi dan di Blok Pasir Masigit luas tanah 6.720 Meter persegi, memang berdasarkan letter C adalah atas nama ANIN Bin IDI (ANIN Binti FULAN) dan sepengetahuan PENGGUGAT I telah didata dan sekarang telah terendam tapi sampai saat ini Blok darmaga samasekali belum dibayar dan blok Pasir Masigit ada sebagian yang dibayarkan diatas namakan PENGGUGAT II tapi tidak sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam Letter C tersebut, PENGGUGAT I adalah cucu dari pemilik tanah (ANIN Bin IDI alias ANIN Binti FULAN) dan legalitasnya adalah hibah sewaktu ANIN Bin IDI alian ANIN Binti FULAN masih hidup dan Penetapan Ahli Waris Nomor : 506/ Pdt.P/2023/ PA. Smdg;
- Bahwa tidak benar jawaban TERGUGAT I dalam point 10, point 11 dan point 12, karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak akan mengajukan kalau tidak ada data-data dari Petugas P2T (TERGUGAT II) dan memang benar bangunannya ada dan kemudian direnopasi dan hanya tanahnya yang sudah dibayarkan dan hal inipun telah dikomplenkan;
- Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada jawaban TERGUGAT I dalam point 13, karena permintaan ganti rugi dengan jumlah Rp1.348.215.420,00 (Satu Milyar Tiga ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Duapuluh Rupiah) adalah nilai ganti rugi yang sangat wajar berdasarkan perhitungan harga yang telah disepakati bersama pada waktu itu (Tahun 2005/2006/2007) pada saat pendataan, jika diharuskan ngengacu kepada ketentuan Pasal 107, 110

halaman 44 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, maka akan jauh semakin besar nilainya untuk dimintakan ganti rugi, akan tetapi perlu diingat dan dimaklumi bahwa Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan tanah dan rumahnya (harta benda / kekayaannya) telah terendam oleh waduk Jatigede menyebabkan keduanya jatuh miskin dan tidak memiliki tempat tinggal dimana sebelumnya PARA PENGGUGAT adalah orang yang berkecukupan, oleh karenanya sangat tidak beralasan;

- Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas jawaban TERGUGAT I dalam point 14;
- Bahwa dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) sangat berhak untuk mendapatkan kekurangan bayar ganti rugi dan ganti rugi yang belum dibayar (terlewatkan) sebesar Rp 1.348.215.420,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT).

Berdasarkan hal-hal terbut diatas, Penggugat i dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar tetap berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT).
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk diteruskan.
3. Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT).

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 45 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan Absolut, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Positanya halaman 2 Angka 1 yang menyatakan "Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum", dan pada bagaian Petitum angka 3, halaman 6 menyatakan "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum", dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang mana kesemuanya adalah Badan dan / atau Pejabat Pemerintah apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori hukum menyebutkan bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Badan Negara/Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) seperti BPN merupakan kompetensi absolut Lapangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya bukan wewenang Lapangan peradilan Umum Jenis kasus tersebut selalu membingungkan banyak pihak sehingga diperlukan ketegasan dalam mengaturnya, yang mana Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan mengadili tersebut sejauh ini dipandang terlalu umum dan terkesan

halaman 46 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilaksanakan hukum acara di lapangan peradilan menjadi tidak tegas sehingga pelaksanaan peraturan tersebut biasanya pelaksanaan peraturan tersebut diperlukan peraturan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberi wewenang kepada peradilan yang berada dibawahnya adalah :

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan Peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan Militer;
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ke empat lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangannya mengadili secara absolut dalam mengadili suatu perkara yang mutlak menjadi yurisdiksinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat tersebut dalam Posita ke-3 gugatan para penggugat menyatakan Penggugat I dahulu memiliki Kakek dan Nenek Kandung yang telah hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Dusun Maleber RT/RW : 04/05, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang yaitu Bapak Idi Bin Fulan (Almarhun) dengan Ibu Anin Binti Fulan (Almarhumah) yang menikah pada Tahun 1927 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Eutik Binti Idi lahir di Sumedang pada Tahun 1934, kemudian pada Tahun 1950 EUTIK Binti Idi (Almarhumah) telah melakukan pernikahan dengan Nasen Juandi Bin Fulan (Almarhum) yang kemudian bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak perempuan yang bernama Popong Khodijah Binti Nasen Juandi, Tempat Lahir di Sumedang Tanggal 31 Desember 1952 (Penggugat I) dan seterusnya....., kemudian dalam Petitum ke-3 gugatan para penggugat menyatakan Penggugat I sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup/penerima hibah dari Almarhumah Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan dan Penggugat II (Para Penggugat) berhak sebagai penerima ganti rugi (kekurangan ganti rugi) dan ganti rugi yang belum dibayarkan (terlewatkan) dan seterusnya....., yang mana setelah majelis hakim membaca gugatan para penggugat tersebut apakah masih ada ahli waris yang lainnya? antara Bapak Idi Bin Fulan (Almarhun) dengan Ibu Anin Binti Fulan (Almarhumah) yang menikah pada Tahun 1927, sebab dalam Posita Point 12 Bahwa pada Tahun 1998 semasa hidupnya Nenek Penggugat I (Almarhumah Anin Binti Fulan alias Anin Binti Idi) telah membagikan harta bendanya kepada anak-anaknya (Hibah) dan Penggugat I menerima bagian dari Neneknya tersebut (Hibah dikarenakan mengurus dan diangkat anak secara adat) yaitu dari 1/5 bagian dari Tanah luas 840 meter persegi sama dengan luas

halaman 47 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 168/Men/Pdt/2024/Pan Jkt. Timur yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II bangunan permanen Girik Nomor 2368, Nomor Persil 034, Blok Maleber, RT 04 RW 05, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dan seterusnya...., dari pernyataan tersebut apakah masih ada ahli waris yang lain yang mempunyai hak terhadap obyek tersebut, sedangkan dalam Petitum ke-3 gugatan para penggugat menyatakan Penggugat I sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup/penerima hibah dari Almarhumah Anin Bin Idi alias Anin Binti Fulan dan Penggugat II (Para Penggugat) berhak sebagai penerima ganti rugi (kekurangan ganti rugi), yang mana kedudukan Penggugat II tersebut belum jelas, sehingga para penggugat dalam hal ini belum jelas tentang kedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum atau kabur (*obscur*), yang mana hal tersebut adalah termasuk Kewenangan Lingkungan Pengadilan Agama, berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama :

- a. Perkawinan: sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 / 1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- b. Kewarisan: sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 / 1989 Tentang Pengadilan Agama ditambah kewenangan "Penetapan ahli waris tanpa sengketa";
- c. Wakaf: sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 41 / 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 27 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik serta KHI;
- d. Zakat;
- e. Infaq;
- f. Shodaqoh;
- g. Hibah;
- h. Wasiat;
- i. Ekonomi Syariah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai status ahli waris yang dimintakan dan Penggugat juga tidak menerangkan dalil-dalilnya mengenai kewarisan dan hal tersebut belum diputus di Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka perlu adanya Penetapan Ahli Waris Tanpa Sengketa melalui putusan Pengadilan Agama, dengan demikian terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang status ahli waris haruslah diputus terlebih dahulu di Pengadilan Agama

halaman 48 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Smd tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Kewenangan mengadili haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tentang kompetensi kewenangan mengadili dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) kabur (*obscuur libel*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H dan Yusrizal, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Pentetapan Majelis tanggal 22 Juli 2024 Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Smd, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan

halaman 49 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, Seravina Apriliany, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.190.000,00
4. PNBPN Relas	: Rp. 40.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 50 dari 50 halaman Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)